

PEMKAB MUNA BARAT SIAPKAN MOBIL LAYANAN PENERBITAN IZIN USAHA WARGA



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/30/foto-Sekdis-PTSP-Mubar_1.jpeg.webp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) di 2024 ini sudah menyiapkan mobil untuk pelayanan penerbitan izin usaha ke rumah-rumah masyarakat.

Sekretaris Dinas PMPTSP Mubar Masrul, Selasa, mengatakan pengadaan mobil keliling itu akan dilakukan pada triwulan pertama 2024. "Mobil itu bulan Maret sudah diadakan supaya maksimal pelayanan kepada warga. Anggaran yang kita sediakan untuk pembelian mobil senilai Rp750 juta. Itu lengkap dengan peralatannya," ujar Masrul.

Masrul menerangkan tujuan utama pengadaan mobil keliling tersebut adalah agar memudahkan pelayanan penerbitan izin di lokasi usaha masyarakat. Kata dia, PMPTSP Mubar ini mempunyai program Safari Pelayanan sampai Kampung (Sapa Kampung) yang salah satu kegiatannya menerbitkan izin usaha masyarakat dengan mengunjungi langsung di rumahnya.

"Kecenderungan masyarakat tidak semangat mengurus izin usaha atau izin - izin lainnya itu kan utamanya terkait akses. Sosialisasi itu kita lakukan tetapi tetap saja progresnya tidak signifikan. Maka kita gagas program Sapa Kampung itu. Target tahun 2023 150 orang dan capaiannya melampaui target yakni 214 orang," sebutnya.

Ia menuturkan selama dua tahun program Sapa Kampung itu dijalankan masih menggunakan sarana prasarana pribadi dan hasilnya sejauh ini belum maksimal.

"Alhamdulillah lewat program pemerintahan yang lalu diakomodir permintaannya kita soal pengadaan mobil Sapa Kampung itu supaya kita bisa maksimal. Setiap bulan kita bisa keliling di kecamatan dan di desa-desa," terangnya.

Masrul meyakini dengan fasilitas mobil keliling itu akan menghasilkan semakin banyak warga yang memiliki izin usaha sekaligus bisa mencapai realisasi target investasi. "Sebab saat ini masih banyak masyarakat yang tidak punya izin usaha. Kemudian ada juga izin usahanya tapi tidak melaporkannya secara online. Jadi itu juga dipakai untuk kegiatan pendampingan pelayanan laporan kegiatan penanaman modal secara online," imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/3938334/pemkab-muna-barat-siapkan-mobil-layanan-penerbitan-izin-usaha-warga>, "Pemkab Muna Barat siapkan mobil layanan penerbitan izin usaha warga", tanggal 30 Januari 2024;
2. <https://jabarekspres.com/berita/2024/01/30/pemkab-muna-barat-sediakan-fasilitas-mobil-keliling-layanan-penerbitan-izin-usaha-warga/>, "Pemkab Muna Barat Sediakan Fasilitas Mobil Keliling Layanan Penerbitan Izin Usaha Warga", tanggal 30 Januari 2024.

Catatan:

- Dengan adanya mobil keliling dan Sapa Kampung, masyarakat dapat mengurus izin usaha masyarakat dengan lebih mudah.
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Risiko adalah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
 - 3) ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - b. Pasal 3 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
 - a) pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan

- b) Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan
- a. Pasal 1
 - 1) ayat 1 menyatakan bahwa Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - 2) ayat 2 menyatakan bahwa Menetapkan jenis barang yang harus memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan/ a tau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa penzman berusaha se bagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini berlaku sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan melalui system OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.